

IMPLIKASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* DALAM PENENTUAN QUOTA WANITA SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERWUJUDAN KESETERAAN GENDER DI INDONESIA

Anak Agung Dita Intan Pertiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
dianintan@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Kebijakan *affirmative action* penentuan kuota wanita sebagai calon anggota DPR mengatur kaitan perempuan dalam keterlibatan pencalegan, tidak dari kursi keterwakilan perempuan. Tujuan penelitian mengetahui pengaturan berpolitik praktis sebagai anggota DPR melalui pemilu. Mengetahui kedudukan Wanita dalam berpolitik praktis dalam anggota dewan melalui pemilu sebagai perwujudan kebijakan *Affirmative Action* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulannya dengan inventarisasi, analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam berpolitik praktis anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) melalui pemilihan umum diatur dalam UU No. 7/2017 yang mewajibkan partai politik menugasi sedikitnya 30% calon legislatif perempuan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif. kedudukan Wanita berpolitik praktis dalam anggota dewan melalui pemilu sebagai perwujudan kebijakan *Affirmative Action* di Indonesia, memiliki peran penting untuk berpartisipasi namun dalam kontestasi pemilihan umum di Indonesia masih bersifat deskriptif yakni hanya untuk memenuhi persyaratan administratif.

Kata Kunci: *Affirmative Action*, Anggota DPRD, Kesetaraan Gender, Penentuan Kuota Wanita.

Abstract

The affirmative action policy of determining the quota of women as candidates for members of the DPR regulates the relationship between women in the involvement of legislative candidates, not from the seats of women's representation. The purpose of this study is to find out the practical political arrangements as members of the DPR through elections. Knowing the position of women in practical politics in council members through elections as a manifestation of Affirmative Action policies in Indonesia. This research uses normative legal research. The collection technique is an inventory, analysis with a statutory and theoretical approach. The results of the study indicate that the regulation of practical politics for members of the People's Representative Council (DPR) through general elections is regulated in Law no. 7/2017 which requires political parties to assign at least 30% of female legislative candidates to contest in the legislative elections. The position of women in practical politics as members of the council through elections as the embodiment of Affirmative Action policies in Indonesia, has an important role to participate in, but in the general election contestation in Indonesia it is still descriptive, namely only to fulfill administrative requirements.

Keywords: *Affirmative Action, DPRD Members, Gender Equality, Determination of Women's Quotas.*

I. PENDAHULUAN

Dalam manifestasinya manusia digolongkan ke dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi Aristoteles pun membagikan deskripsi mengenai perempuan, bahwa perempuan memiliki aktivitas yang bersifat fungsional saja yaitu sebagai komponen untuk mempersiapkan keperluan hidup (Adji et al., 2009). Pemikiran Aristoteles mengenai perempuan ini berlawanan dengan apa yang dinyatakannya sebagai *zoon politicon*. Sebagai halnya didapati dalam alam demokrasi Yunani klasik perempuan tidak memperoleh hak politik hingga suara, hanya laki-laki yang memiliki kesempatan dalam area umum dan begitu pula dalam politik.

Sejak pemilu tahun 1955, keikutsertaan perempuan mengenai hak pilih di Indonesia sudah diperbolehkan. Meskipun perempuan diperbolehkan untuk memilih namun tidak secara langsung eksistensi perempuan dalam pemerintahan setara dengan laki-laki. Aksi perempuan pada masa Orde

Lama dan Orde Baru sebatas emansipasi belaka (Fauzia et al., 2004), yaitu mengikhtikarkan urusan-urusan stereotip seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Akhirnya sesudah beberapa warsa berlalu reformasi, pemerintah mencetuskan undang-undang yang mewujudkan dalih pada golongan-golongan yang mendambakan representasi perempuan lebih tangguh serta terkesan sepadan pada bidang legislatif. Pemerintah Indonesia pada akhirnya telah mengkonfirmasi arahan pertemuan Beijing yang menghendaki *affirmative action* dengan adanya 30% perempuan di parlemen. Representasi perempuan mulai memperoleh tumpuan hukumnya ketika DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sekarang memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan partai politik menugasi sedikitnya 30% calon legislatif perempuan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/kota. Namun Undang-Undang pemilihan umum tersebut tak secara langsung meluluskan 30% juga ke kursi dewan hal ini yang melahirkan persoalan, apakah representasi 30% hanya cukup pada kapasitas calon perempuan dalam pemilu legislatif lalu berakhir disana. Lalu bagaimana dengan keterwakilan yang riil, yakni kapasitas perempuan di dalam parlemen itu sendiri.

Usai hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pula pemilihan legislatif berakhir, mulai periode 2019-2024 telah bermunculan nama-nama anggota DPR RI. Sebanyak 118 perempuan telah terpilih atau sekitar 20,5% dari jumlah 575 anggota DPR RI. Hal itu merupakan pencapaian teratas yang telah dicapai Indonesia terkait keterwakilan perempuan di politik, walaupun peningkatannya tidak substansial namun jelas harus diberikan apresiasi mengenai peningkatan persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan di DPR mencapai 20% untuk pertama kalinya dan harus dijajaki akibat yang dilahirkan dengan adanya perolehan ini. Apakah hasil ini akan melahirkan akibat yang substansial akan strategi-strategi di pemerintahan yang memihak perempuan atau ini hanya soal gender dan agar partai politik melengkapi ketentuan yang digunakan pemerintah.

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah diatas, oleh karenanya permasalahan yang hendak diulas lebih lanjut, yaitu bagaimana pengaturan dalam berpolitik praktis sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) melalui pemilihan umum? serta bagaimana kedudukan wanita dalam berpolitik praktis dalam anggota dewan melalui pemilu sebagai perwujudan kebijakan *Affirmative Action* di Indonesia?

Beberapa penelitian yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Isnaeni, 2014) dengan judul “Implikasi Kebijakan Pemenuhan Kuota Perempuan dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa (Studi Kasus)”. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2013) dengan judul “Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar”. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Artina, 2015) dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor-22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Quota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota Legislatif Provinsi Riau Periode 2009-2014”.

Sehingga tujuan dari dilakukannya pengkajian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dalam berpolitik praktis sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) melalui pemilihan umum serta untuk mengetahui kedudukan Wanita dalam berpolitik praktis dalam anggota dewan melalui pemilu sebagai perwujudan kebijakan *Affirmative Action* di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Dalam menelaah permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, penulis memakai tipe penelitian hukum normatif (Haryono, 1994), yakni sebuah proses pengkajian ilmiah untuk memperoleh kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya. Hukum normatif merupakan studi ilmiah mengenai bagaimana menyelesaikan atau mendeskripsikan bermacam-macam problem hukum. Kegiatan ini melahirkan argumentasi baru. Dalam melaksanakan kegiatan ini, ilmu hukum membutuhkan bahan-bahan hukum, misalnya peraturan perundang-undangan serta putusan hukum (Atmadja, 2018).

Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi dasar dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum penopang untuk membantu bahan hukum primer, yang bertujuan memberikan penafsiran, uraian, serta doktrin-doktrin hukum yang di gunakan menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti di dalam kajian ini.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum selaku pedoman dan penjelasan pelengkap terhadap bahan hukum lainnya.

Teknik yang penulis pakai dalam mengumpulkan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan, yaitu melakukan pencatatan atau peninjauan bahan hukum yang berhubungan lalu mengelompokkan, menulis, mengumpulkan, menyingkat sesuai keperluan dengan menggunakan metode kualitatif. Ketika bahan hukum terhimpun, maka akan diproses dan di ulas dengan teknik pemahaman hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif dari penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Berpolitik Praktis Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Melalui Pemilihan Umum

Politik praktis merupakan usaha yang dijalani organisasi politik dalam rangka mengatur kekuatan politik dan menggunakan kekuatan politik untuk mendapatkan kekuasaan. Maksud dilakukannya politik praktis yaitu untuk mendapatkan kekuasaan negara atau untuk memperoleh kedudukan di dalam kekuasaan negara. Secara visual, kekuasaan yang disebut yaitu adalah jabatan dan kedudukan. Namun secara sugestif, yang diperebutkan kenyataannya adalah dominasi dan kewenangan untuk membuat ketentuan-ketentuan publik.

Kegiatan politik praktis akan mulai terlihat menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Berbagai upaya akan dilakukan calon legislatif dan partai politik untuk menarik perhatian masyarakat dan mendapatkan suara dari proses pemilihan umum. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan baliho untuk memperkenalkan para calon legislatif, aktif di masyarakat, di media sosial maupun di televisi untuk mensosialisasikan visi misi dan janji politik yang akan dilaksanakan jika terpilih nantinya.

Berpolitik praktis di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan organisasi politik atau perorangan untuk mencapai tujuan mendapatkan kekuasaan atau kedudukan. Kekuasaan atau kedudukan yang dimaksud adalah jabatan strategis baik di daerah maupun nasional seperti menjadi anggota legislatif, presiden, gubernur, dan bupati. Di Indonesia, politik praktis dilaksanakan menjelang tahun pemilihan umum, untuk menarik perhatian masyarakat agar para calon mendapatkan suara terbanyak.

Berpolitik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Hak politik pada kenyataannya bukan saja menggambarkan hak asasi setiap warga negara, tetapi adalah hak setiap orang untuk berkontribusi dalam kegiatan politik praktis. Dengan demikian, hak politik juga kerap kali dikatakan sebagai hak untuk berpolitik untuk setiap orang, hak sebagai anggota parlemen ataupun hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala pemerintahan, seperti Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, hak politik tercermin di dalam hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Hak politik di Indonesia memperoleh dasar konstitusional pengaturannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Representasi perempuan mulai memperoleh pedoman hukum ketika DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sekarang memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik menugasi sedikitnya 30% calon legislatif perempuan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/kota. Akan tetapi Undang-Undang pemilihan umum tersebut tidak secara langsung meloloskan 30% perempuan menjadi anggota dewan (Umagapi, 2020).

Keberadaan perempuan dalam bidang politik praktis yang ditunjukkan dengan representasi perempuan di parlemen menjadi prasyarat yang tidak dapat diubah demi lahirnya budaya pemungutan kebijakan publik yang luwes dan terbuka menurut kepentingan perempuan. Tanpa representasi perempuan di parlemen dengan total yang mencukupi, kecondongan untuk menaruh kepentingan laki-

laki sebagai fokus dari pemungutan kebijakan sukar dibatasi. Perempuan perlu terlibat dalam politik sebab perempuan mempunyai keperluan-keperluan khusus yang bisa dimengerti sangat baik oleh perempuan saja. Keperluan ini antara lain keperluan-keperluan yang berhubungan dengan isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, dan isu kekerasan seksual.

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan upaya penerapan kebijakan afirmasi dan mengkonsolidasikan perempuan untuk berpartisipasi dan aktif membagikan pemikiran dalam membenahi permasalahan kekerasan maupun permasalahan lain yang mengikutsertakan perempuan, dilain sisi sebagai usaha memanifestasikan konsep keadilan yang dipikul negara Indonesia sebagai negara hukum. Dengan begitu secara global, sudah diberikannya akses dan dibukakannya ruang oleh negara untuk perempuan yang ingin terjun ke dunia politik yang dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang dicetuskan pemerintah untuk memberikan ruang bagi perempuan yaitu yang termuat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017.

Undang-undang pemilu memberikan kesempatan untuk perempuan untuk ikut serta menjadi anggota calon DPR dengan kuota 30%. Tidak hanya pada calon DPR, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga mensyaratkan paling sedikit 30% anggota KPU PPK, PPS, KPPS, dan Bawaslu adalah perempuan. Kepengurusan partai politik di tingkat pusat juga diatur agar representasi perempuan sebanyak 30% agar bisa ikut sebagai partai politik peserta pemilu. Hal ini tentunya membuka ruang dan akses perempuan baik sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga sebagai penyelenggara pemilihan umum yaitu sebagai anggota KPU PPK, PPS, KPPS, dan Bawaslu.

2. Kedudukan Wanita Dalam Berpolitik Praktis Dalam Anggota Dewan Melalui Pemilu Sebagai Perwujudan Kebijakan Affirmative Action Di Indonesia

Affirmative Action (Kebijakan Afirmasi) merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat khusus untuk memotivasi dan memacu golongan masyarakat tertentu atau golongan warga masyarakat tertentu untuk mengejar peningkatan hingga menggapai tingkat kemajuan yang sama dan sejajar dengan golongan masyarakat pada umumnya yang telah jauh lebih berkembang.

Berdasarkan bunyi pasal 172 dan pasal 234 Undang-Undang Pemilu dapat dilihat bahwa partai politik memiliki kewenangan yang luas dalam menyeleksi calon anggota legislatif, termasuk didalamnya kewenangan untuk menentukan calon legislatif perempuan. Dalam situasi ini, partai politik terus-menerus diibaratkan sebagai penyeleksi informasi, yaitu institusi politik yang memiliki pengaruh dan wewenang untuk menjalankan pemilihan dan menentukan kandidat bagi politisi perempuan. Dengan demikian proses merekrut dan pemilihan seharusnya mempersempit hak, peluang yang adil dan sejajar antara laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dan dicalonkan oleh partai politik.

Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum sesungguhnya sudah diatur Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1). Kedudukan perempuan pada kursi parlemen sudah tidak aneh lagi, karena saat didirikannya parlemen di Indonesia untuk yang pertama kali telah terdapat perwakilan perempuan meskipun saat itu menonjolnya perempuan dalam parlemen tidak pilihan rakyat, mereka ditunjuk dari tokoh-tokoh gerakan perjuangan, terkhusus untuk perempuan yang memiliki jasa dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Cara tersebut tetap dipergunakan hingga masa orde baru (Orba), tetapi bersamaan dengan itu perempuan hanya diberikan kapasitas sebagai pendamping suami dan itu berlangsung pula dalam organisasi perempuan terbesar yang berwujud PKK dan Dharma Wanita. Perempuan pada saat itu tidak diberi peluang sedikit pun untuk memberikan peran sertanya dalam pemungutan kebijakan ataupun keputusan yang bersifat politik, namun hanya diposisikan menjadi alat penyelenggara rencana-rencana pemerintah yang sering bersifat suruhan atau petunjuk dari pusat pemerintahan atas kepada yang ada di bawahnya (Hadiyono, 2015).

Kedudukan wanita atau perempuan di anggota legislatif (DPR) memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dan juga untuk berpartisipasi dalam penetapan kebijakan – kebijakan pemerintah dan Perancangan Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi perempuan di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR sehingga meningkatkan jumlah suara perempuan dalam penetapan kebijakan maupun Rancangan Undang – Undang (RUU).

Melalui kebijakan afirmatif diharapkan semakin banyak perempuan yang bisa lolos menjadi anggota DPR. Kedudukan wanita sebagai anggota DPR memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah dan Perancangan Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi perempuan di Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berlandaskan penjabaran diatas, maka dapat diambil simpulan bahwa pengaturan dalam berpolitik praktis sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) melalui pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik menugasi sedikitnya 30% calon legislatif perempuan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/kota. Kedudukan Wanita dalam berpolitik praktis dalam anggota dewan melalui pemilu sebagai perwujudan kebijakan *Affirmative Action* di Indonesia, memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah dan Perancangan Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi perempuan di Indonesia. Namun politik perempuan dalam kontestasi pemilihan umum di Indonesia masih bersifat deskriptif yakni hanya untuk melengkapi syarat administratif yang mengharuskan kuota 30% perempuan dalam pemilu dan belum dimengerti sebagai bagian tanggung jawab partai politik dalam membenahi kapasitas representasi politik yang setara.

2. *Saran*

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yaitu kepada pemerintah walaupun usaha menaikkan jumlah representasi perempuan dalam parlemen adalah maksud utama, perlu direnungkan juga untuk memformulasikan suatu pola atau sistem perekrutan terhadap calon legislatif perempuan oleh partai politik, yang bermaksud untuk memajukan kesadaran politik dan kecakapan calon legislatif perempuan, hingga calon legislatif yang bersangkutan ketika terpilih nanti dapat menunjukkan keikutsertaan dan aksi yang konkret dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat. Kepada masyarakat agar selalu memberikan kepada perwakilan perempuan calon legislatif baik ditingkat pusat, maupun daerah dalam pemilu, sehingga dapat menyampaikan aspirasi perempuan dan melindungi hak-hak kaum perempuan. Serta kepada calon legislatif perempuan agar dapat memajukan semangat perempuan untuk mendapat kursi legislatif untuk menegakkan kemajuan bangsa yang makmur, jujur dan daulat, serta bersedia dalam menyikapi kemajuan budaya modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, M., Meilinawati, L., & Banita, B. (2009). *Perempuan dalam Kuasa Patriarki* [Universitas Padjadjaran].
- Artina, D. (2015). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor-22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Quota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota Legislatif Provinsi Riau Periode 2009-2014* (Vol. 1, Issue hal 140) [Universitas Islam Indonesia Yogyakarta].
- Atmadja, I. D. G. dan I. N. P. B. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Fauzia, A., Burhanuddin, J., & Fathurahman, O. (2004). *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiyono, V. (2015). Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen. *Kisi Hukum*, 14(1), 7–25.
- Haryono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Alumni, Bandung.
- Isnaeni, N. (2014). *Implikasi Kebijakan Pemenuhan Kuota Perempuan dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa (Studi Kasus)* [Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Putri, A. O. R. (2013). *Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar* [Universitas Hasanuddin Makassar].
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Journal Kajian*, 19–34.